



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Arifudin Bin Sutaji;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rerukgulang Rt/Rw 002/001 Ds. Jeruk gulung
Kec. Kandangan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh. Arifudin Bin Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOH ARIFUDIN Bin SUTAJI bersalah melakukan tindak pidana “percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang mengakibatkan luka-luka berat “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke 1, ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MOH ARIFUDIN Bin SUTAJI dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5;Dikembalikan kepada Saksi ENI NURULAINI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. AG 4875 AM warna Hitam;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MOH ARIFUDIN Bin SUTAJI pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, di Jalanraya Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang mengakibatkan luka-luka berat* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 jam 23. 15 Wib saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat kan di Desa oro - Oro ombo kec kandang, pada saat menuju pulang di pertigaan ringan Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang melihat dari arah berlawanan seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangkan di depan dada, setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban ENI NURUL AINI Terdakwa ikuti dari belakang ketika di Jalanraya tepatnya Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa dekati korban ENI NURUL AINI dengan posisi sejajar saat itu Terdakwa di sebelah kanan setelah dilingkungan aman kemudian Terdakwa tarik tas korban ENI NURUL AINI dengan tangan kiri namun korban ENI NURUL AINI mempertahankanya tasnya dengan tangan kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Korban ENI NURUL AINI yang akhirnya Terdakwa dan korban ENI NURUL AINI terjatuh dari sepeda motor namun saat itu tasnya masih dalam penguasaan Saksi ENI NURUL AINI, setelah jatuh dari sepeda Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa di berhentikan oleh warga dan oleh warga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa di bawa di bonceng dengan sepeda motor Terdakwa entah kemana Terdakwa tidak sadar, kemudian ketika Sampai puskesmas bareng Terdakwa tersadar, setelah di beri pengobatan tak lama polisi datang dan membawa Terdakwa ke polsek ngoro.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Puskesmas Bareng Nomor : 445 / 215 / 415.17.33 /2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh dokter ANITA HUGENG M dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Kepala pada Dahi ditemukan luka lecet sebelah kanan dan bengkak kurang lebih tiga sentimeter, pipi ditemukan luka lecet sebelah kanan kurang lebih tiga sentimeter, anggota gerak atas luka lecet disiku kanan kurang lebih tiga sentimeter, ditemukan luka lecet di punggung tangan sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter, Anggota gerak bawah ditemukan luka lecet di kaki sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi ENI NURULAINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 09 Agustus tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib di Jalan raya Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi yang menjadi korban adalah Saksi sendiri nama ENI NURUL AINI, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Jombang, tanggal 24 Oktober 1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn Karang krajan RT.002 RW.001 Ds. Karang Kec.Bareng Kab. Jombang, HP. 081556889886.

- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu siapa Terdakwa hanya tahu wajahnya tetapi setelah di Polsek Ngoro Saksi mengetahui namanya MOH ARIFUDIN, Kediri, 06 Januari 1999, Swasta alamat Dsn/Ds Jerukgulang Rt/Rw 002/001 Kec Kandangan Kab Kediri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang diambil berupa tas warna hitam berisi uang tunai Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) 1 buah HP Nokia 5 warna hitam semua barang tersebut milik Saksi sendiri .
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelum hilang barang berupa tas warna hitam berisi uang tunai Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah), 1 buah HP Nokia 5 warna hitam Saksi sangklong / selempangkan di dada Saksi
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa memepet sepeda motor Saksi tiba-tiba Terdakwa menarik secara paksa tas yang Saksi slempangkan di punggung dan dada Saksi , Saksi berusaha mempertahankan tas tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tas Saksi dengan kekerasan karena ditarik paksa sampai Saksi terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengalami luka di bagian dahi sebelah kanan, pipi bagian atas sebelah kanan, siku tangan sebelah kanan, punggung tangan sebelah kiri, dan lutut kaki kanan dan kaki kiri, terjatuh karena tas Saksi ditarik paksa oleh Terdakwa
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa hanya menggunakan kekerasan (menarik tas yang ada di tangan Saksi) tidak ancaman kekerasan
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengambil/menarik tas milik Saksi tanpa ijin Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nopol AG 4875 AM .
- Bahwa benar Saksi menerangkan secara singkat dan jelas awalmulanya sampai Saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut, awalmulanya pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 sekira jam 21.30 wib Saksi mengantar ibunya ke Rumahsakit Kasembon mengendarai sepeda motor lewat jalan raya Kandangan Ngoro, setelah sampai di rumahsakit Saksi istirahat sebentar sampai anaknya kakak diinfus dulu., sekira jam 23.00 wib Saksi pulang kerumah melewati jalan raya Kandangan Ngoro, setelah sampai di jalan raya Dsn Ngepeh Ds Rejoagung Kec Ngoro Kab Jombang Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet sepeda motor Saksi tiba-tiba Terdakwa menarik secara paksa tas yang Saksi slempangkan di punggung dan dada Saksi, Saksi berusaha mempertahankan tas tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu karena menunggu kesebuhan pada tubuh Saksi .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi IRKHAM AJI PANGESTU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Agustus tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib di Jalan raya Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain Saksi , adalah teman Saksi bernama Muhamad syafi asari alamat Dsn Godong RT.003 RW.002 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang, HP. 085850365609

- Bahwa benar Saksi menerangkan Awalnya Saksi tidak tahu siapa Terdakwa, hanya tahu wajahnya, tapi setelah dapat info dari petugas puskesmas, Terdakwa tersebut bernama Arif.

- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang akan diambil berupa tas dan Saksi tidak mengenal pemilik tas tersebut dan posisi tas tersebut berada disebelah kiri korban ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan kronoligi kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 jam 23.30 ketika Saksi pulang dari pengajian bersama teman Saksi atas nama Muhamad syafi asari alamat Dsn Godong RT.003 RW.002 Ds. Genukwatu Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nopol S2938OAC lalu ketika melewati Jalan raya Dusun Ngepeh Desa Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang, menjumpai ada dua orang beserta sepeda motor yang disitu perempuan keadaan duduk dan laki laki keadaan berdiri sambil berusaha menaiki sepeda motor, lalu Saksi bersama teman Saksi turun dan menolong ke dua orang tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi dan temanya yang membawa korban dan Terdakwa ke puskesmas Bareng untuk di lakukan perawatan dengan menggunakan sepeda motor .
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah keluarga korban datang ke puskesmas Saksi baru yakin bahwa korban adalah seseorang yang terjatuh akibat korban percobaan pencurian dengan kekerasan bukan akibat laka lantas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian dengan di sertai kekerasan, karena pada saat itu Saksi sudah menemukan korban tergeletak, tapi Saksi mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian dengan di sertai kekerasan setelah Saksi dari Polsek ngoro.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui membawa alat apa saat Terdakwa melakukan pencurian dengan di sertai kekerasan tersebut, namun Saksi tahu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Kharisma.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengambil tas milik korban tidak ijin si pemilik tas
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa dalam pencurian dengan di sertai kekerasan tersebut, hanya satu orang
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang diamankan Saksi dari Terdakwa Sepengetahuan Saksi hanya di temukan barang sepeda motor saja motor Honda Kharisma.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak mengenali mengenali korban dan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari kejadian perkara pencurian dengan di sertai kekerasan tersebut Korban mengalami syok, lemas dan pusing serta luka di bagian wajah terutama di bagian kening sebelah kanan dan salah satu kaki mengalami cidera dan sepeda motor korban mengalami lecet.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari rabu, tanggal 09 agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib, di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung, Kec Ngoro Kab Jombang .
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa tas warna hitam isinya apa Terdakwa belum tahu karena belum sempat membuka tas tersebut milik seorang perempuan muda Terdakwa tidak mengenalnya .
- Bahwa Sebelum Terdakwa mengambil / Terdakwa tarik tas warna hitam tersebut di pakai oleh pemiliknya di selempangkan dan tas berada di depan dada dan pemiliknya tersebut sedang mengendarai sepeda motor dari arah kandangan menuju ngoro.
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil / Terdakwa menarik tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) 1 buah HP Nokia 5 warna hitam tersebut adalah ketika tas tersebut di pakai oleh pemiliknya di selempangkan di depan dada sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa ikuti dari belakang setelah dekat Terdakwa ambil posisi sebelah kanan sejajar kemudian tas tersebut terangka tarik dengan tangan kiri Terdakwa , kemudian korban berusaha mempertahakannya dengan memegang tas dengan tanganya, setelah terjadi tarik menarik, akhirnya Terdakwa dan korban terjatuh dari sepeda motor..
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan tangan kosong tanpa alat, tas tersebut Terdakwa tarik paksa dari pemiliknya yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor .
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat pada malam hari tersebut ketika Terdakwa berpaspasan / ketemu korban di pertigaan ringin Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa melihat seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangkan di depan dada , setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda karisma warna hitam No . Pol : AG-4875- AM , sepeda motor tersebut milik ayah tiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman dengan kata - kata Terdakwa hanya diam dan menarik tas tersebut dengan paksa
- Bahwa kronologi kejadian pencurian dengan kekerasan awal mulanya pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 jam 23. 15 Wib Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Ds oro - Oro ombo kec kandang , ketika menuju pulang di pertigaan ringin Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro melihat dari arah berlawanan seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangkan di depan dada , setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang ketika di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa dekati korban dengan posisi sejajar Terdakwa di sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik tas korban dengan tangan kiri Terdakwa, spontan korban mempertahankannya dengan memegang tas dengan tangan kemudian terjadi tarik menarik dan akhirnya Terdakwa dan korban jatuh dari sepeda , setelah jatuh dari sepeda Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa di berhentikan oleh seseorang dan oleh seseorang tersebut Terdakwa di bawa di bonceng dengan sepeda motor Terdakwa entah kemana Terdakwa tidak sadar , kemudian ketika Sampai puskesmas bareng Terdakwa sadar , setelah di beri pengobatan tak lama polisi datang dan membawa tesrangka ke polsek ngoro.

- Bahwa dalam melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol minum bertempat di rumah teman Terdakwa di Desa oro - oro ombo.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ijin kepada korban untuk mengambil tas tersebut .

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas untuk memiliki isinya jika uang Terdakwa gunakan untuk makan dan minum dan jika barang berharga Terdakwa jual uangnya untuk makan dan minum .

- Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan raya Dsn ngepeh Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa belum pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di tempat lain.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5; ,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. AG 4875 AM warna Hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan,
- Bahwa benar kejadiannya tersebut pada hari rabu, tanggal 09 agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib, di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung, Kec Ngoro Kab Jombang .
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa tas warna hitam isinya apa Terdakwa belum tahu karena belum sempat membuka tas tersebut milik seorang perempuan muda Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil / Terdakwa tarik tas warna hitam tersebut di pakai oleh pemiliknya di selempangkan dan tas berada di depan dada dan pemiliknya tersebut sedang mengendarai sepeda motor dari arah kandangan menuju ngoro.
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil / Terdakwa menarik tas warna hitam yang berisi uang tunai Rp 100.000,-, (seratus ribu rupiah) 1 buah HP Nokia 5 warna hitam tersebut adalah ketika tas tersebut di pakai oleh pemiliknya di selempangkan di depan dada sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa ikuti dari belakang setelah dekat Terdakwa ambil posisi sebelah kanan sejajar kemudian tas tersebut terangka tarik dengan tangan kiri Terdakwa , kemudian korban berusaha mempertahakannya dengan memegang tas dengan tanganya, setelah terjadi tarik menarik, akhirnya Terdakwa dan korban terjatuh dari sepeda motor..
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas tersebut dengan tangan kosong tanpa alat, tas tersebut Terdakwa tarik paksa dari pemiliknya yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor .
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat pada malam hari tersebut ketika Terdakwa berpaspasan / ketemu korban di pertigaan ringin Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa melihat seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangkan di depan dada, setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda karisma warna hitam No . Pol : AG-4875- AM, sepeda motor tersebut milik ayah tiri Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan ancaman dengan kata - kata Terdakwa hanya diam dan menarik tas tersebut dengan paksa
- Bahwa benar kronologi kejadian pencurian dengan kekerasan bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 jam 23. 15 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat kan di Ds oro - Oro ombo kec kandangan , ketika menuju pulang di pertigaan ringin Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro melihat dari arah berlawanan seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangkan di depan dada , setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang ketika di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa dekati korban dengan posisi sejajar Terdakwa di sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik tas korban dengan tangan kiri Terdakwa, spontan korban mempertahankanya dengan memegang tas dengan tangan kemudian terjadi tarik menarik dan akhirnya Terdakwa dan korban jatuh dari sepeda, setelah jatuh dari sepeda Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa di berhentikan oleh seseorang dan oleh seseorang tersebut Terdakwa di bawa di bonceng dengan sepeda motor Terdakwa entah kemana Terdakwa tidak sadar , kemudian ketika Sampai puskesmas bareng Terdakwa sadar, setelah di beri pengobatan tak lama polisi datang dan membawa Terdakwa ke polsek ngoro.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol minum bertempat di rumah teman Terdakwa di Desa oro - oro ombo.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ijin kepada korban untuk mengambil tas tersebut .
- Bahwa benar Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas untuk memiliki isinya jika uang Terdakwa gunakan untuk makan dan minum dan jika barang berharga Terdakwa jual uangnya untuk makan dan minum;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**";
5. Unsur "**Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yakni Terdakwa MOH ARIFUDIN Bin SUTAJI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.



ad.2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa barang berupa Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5 Majelis yakini adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan jika Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5 tersebut yang diambil oleh Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa namun adalah milik Saksi ENI NURULAINI, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut majelis meyakini jika Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5 adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.3. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa mengambil barang jika Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5 tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 jam 23. 15 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat kan di Ds oro - Oro ombo kec kandangan,



ketika menuju pulang di pertigaan ringin Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro melihat dari arah berlawanan seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangkan di depan dada, setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang ketika di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa dekati korban dengan posisi sejajar Terdakwa di sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik tas korban dengan tangan kiri Terdakwa, spontan korban mempertahankannya dengan memegang tas dengan tangan kemudian terjadi tarik menarik dan akhirnya Terdakwa dan korban jatuh dari sepeda,;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas untuk memiliki isinya jika uang Terdakwa gunakan untuk makan dan minum dan jika barang berharga Terdakwa jual uangnya untuk makan dan minum maka majelis meyakini jika tindakan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.4. **Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi:

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa yang mengambil barang berupa Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5 ternyata dilakukan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda karisma warna hitam No . Pol : AG-4875- AM dimana pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 jam 23. 15 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat kan di Ds oro - Oro ombo kec kandangan, ketika menuju pulang di pertigaan ringin Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro melihat dari arah berlawanan



seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangan di depan dada, setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang ketika di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa dekati korban dengan posisi sejajar Terdakwa di sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik tas korban dengan tangan kiri Terdakwa, spontan korban mempertahankannya dengan memegang tas dengan tangan kemudian terjadi tarik menarik dan akhirnya Terdakwa dan korban jatuh dari sepeda;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat jika Terdakwa telah dengan menggunakan kekerasan untuk mengambil Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5 dari tangan Saksi ENI NURULAINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 jam 23. 15 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat kan di Ds oro - Oro ombo kec kandang , ketika menuju pulang di pertigaan ringan Dsn Grenggeng Desa Rejoagung Kec Ngoro melihat dari arah berlawanan seorang perempuan muda bersepeda sendirian dengan membawa tas di selempangan di depan dada , setelah melihat itu Terdakwa timbul niat dalam hati untuk mengambil tas tersebut dengan paksa dan korban Terdakwa ikuti dari belakang ketika di jalan raya Dsn Ngepeh Desa Rejoagung Kec Ngoro Terdakwa dekati korban dengan posisi sejajar Terdakwa di sebelah kanan kemudian Terdakwa tarik tas korban dengan tangan kiri Terdakwa, spontan korban mempertahankannya dengan memegang tas dengan tangan kemudian terjadi tarik menarik dan akhirnya Terdakwa dan korban jatuh dari sepeda, setelah jatuh dari sepeda Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa di berhentikan oleh seseorang dan oleh seseorang tersebut Terdakwa di bawa di bonceng dengan sepeda motor Terdakwa entah kemana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sadar , kemudian ketika Sampai puskesmas bareng Terdakwa sadar, setelah di beri pengobatan tak lama polisi datang dan membawa Terdakwa ke polsek ngoro;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena dikehendaki oleh Terdakwa namun karena adanya orang lain yang menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5;

Karena bukan merupakan barang kejahatan dan juga telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi ENI NURULAINI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. AG 4875 AM warna Hitam;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH ARIFUDIN Bin SUTAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas warna hitam didalamnya terdapat uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 5;

Dikembalikan kepada Saksi ENI NURULAINI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma Nopol. AG 4875 AM warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)